ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mencapai derajat S-1

Diajukan oleh:

NAMA: APRILLIALOS ILAT
NIM: A1011211198

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

SKRIPSI

Diajukan oleh:

APRILLIALOS ILAT
NIM. A1011211198

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

APRILLIALOS ILAT
NIM. A1011211198

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Rachmawati, S.H., M.H.	**Dina Karlina, S.H., M.Hum.**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 197308062000122001**

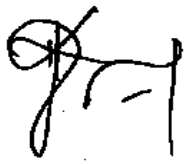
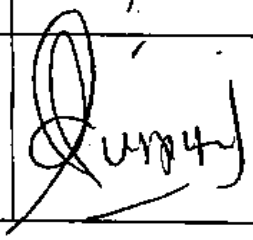
Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum Untan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum.
NIP. 19661029199220221

Tanggal Lulus : 29 Juli 2026

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Rachmawati, S.H.,M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Dina Karlina, S.H.,M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I/IIId	
Penguji I	Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M NIP. 198112122006041002	Penata Muda Tingkat /IIIb	
Penguji II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Pembina Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 2913/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 22 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : Aprillialos Ilat

NIM : A1011211198

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit Perbankan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreatifitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika kemudia hari terbukti hasil Penelitian Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran orang lain (hasil Plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan

Aprillialos Ilat

A1011211198

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena nikmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit Perbankan". Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak.

Adapun Skripsi ini ditujukan sebagai sayarat untuk mengikuti ujian Pendidikan sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum. Dalam hal penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan dan bimbingan dari orang-orang yang sangat luar biasa. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. selaku Kepala Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
5. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
6. Ibu Hj. Rachmawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;

7. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembiming II yang telah membimbing dan memeberikan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini;
8. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji I yang telah berkenan untuk memberikan arahan, masukan, dan membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dengan baik dan benar;
9. Ibu Devina Puspita Sari, SH., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah berkenan untuk memberika bimbingan serta masukan untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini:
10. Ibu Hj. Sri Agustriani Elida, S.H., M.C.L. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah berkenan untuk membimbing, memberikan banyak masukan, nasehat dan motivasi kepada penulis sejak mengawali perkuliahan sampai pada penyelesaian penulisan Skripsi ini:
11. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, yang telah berkenan untuk memberikan pembelajaran yang luar biasa:
12. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
13. Rekan Mahasiswa se-angkatan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
14. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis;
15. Serta teman-teman yang selalu memberika dukungan dan doa kepada penulis.

Pontianak, Juli 2026

Aprillialos Ilat
A1011211198

ABSTRAK

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan bank dalam pemberian kredit guna menjaga kesehatan bank, meminimalkan risiko kredit, serta melindungi nasabah dan pihak ketiga. Dalam praktiknya, masih ditemukan penyimpangan yang menimbulkan sengketa hukum, salah satunya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst terkait penggunaan dana milik pihak ketiga sebagai *cash collateral* dalam pemberian fasilitas pembiayaan tanpa persetujuan sah dari pemiliknya. Penelitian ini membahas bagaimana tanggung jawab hukum bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, didukung bahan hukum sekunder berupa literatur hukum perbankan, dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif untuk memperoleh argumentasi hukum atas permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *cash collateral* milik pihak ketiga pada dasarnya tidak dilarang sepanjang disertai persetujuan sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam perkara yang diteliti, bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara memadai karena tetap mengikat dana tersebut sebagai jaminan meskipun mengetahui statusnya sebagai milik pihak ketiga yang penggunaannya dibatasi hubungan hukum tertentu, mulai dari lemahnya verifikasi legalitas agunan hingga pengikatan jaminan yang akhirnya dinyatakan batal demi hukum. Tanggung jawab hukum bank dikonstruksikan sebagai kesalahan langsung korporasi (*direct corporate fault*), bukan sekadar *vicarious liability*, dengan konsekuensi kumulatif berupa ganti rugi tanggung renteng (para terggugat), pembatalan demi hukum atas perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan, serta pemulihan restitutif dana pihak ketiga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko, tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang menentukan keabsahan hubungan hukum yang timbul dari pelanggarannya, guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam pemberian kredit.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian; Pemberian Kredit; Tanggung Jawab Bank; Agunan Pihak Ketiga; *Cash Collateral*.

ABSTRACT

The application of the prudential principle (prudential principle) is a legal obligation that banks must implement when granting credit to maintain bank health, minimize credit risk, and protect customers and third parties. In practice, deviations that lead to legal violations are still found, one example being the Central Jakarta District Court Decision Number 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst concerning the use of third-party funds as cash collateral in providing financing facilities without the owner's valid consent. This study examines the legal responsibilities of banks in applying the prudential principle in granting such credit.

This research is a normative legal study using regulatory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials, in the form of laws and court decisions, supported by secondary legal materials in the form of banking law literature, were analyzed qualitatively using prescriptive methods to obtain legal arguments for the research problem.

The results indicate that the use of third-party cash collateral is essentially not prohibited as long as the agreement is valid and complies with applicable legal provisions. However, in the case studied, the bank failed to adequately apply the prudential principle by continuing to bind the funds as collateral, knowing they belonged to a third party whose legal relationship was limited. This ranged from weak verification of the collateral's legality to the retention of the collateral, which was ultimately declared null and void. The bank's legal liability was constructed as direct corporate fault, not merely vicarious liability, with cumulative liability in the form of joint and several liability compensation, legal cancellation of the financing agreement and collateral binding, and restitutive recovery of third-party funds. This study concludes that the prudential principle functions not only as a risk management instrument but also as a legal obligation that determines the validity of legal relationships arising from its violation, in order to ensure legal certainty and protection for third parties in the provision of credit.

Keywords: Prudential Principle; Credit Provision; Bank Liability; Third-Party Collateral; Cash Collateral.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL ii

LEMBARAN PENGESAHAN iii

DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN iii

PERNYATAAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK viii

ABSTRACT ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakan Masalah 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Tujuan Penelitian 12

D.Manfaat Penelitian 12

E.Keaslian Penelitian 14

F. Kerangka Teori 17

G. Kerangka Konsep 31

BAB II TINJUAN PUSTAKA..... 34

A. Teori Perlindungan Hukum 34

B. Teori Tanggung Jawab..... 40

C. Teori Kepastian Hukum..... 45

D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian..... 49

E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perbankan 61

F. Tinjauan Umum Tentang Bank 68

G.Tinjauan Umum Tentang Prinsip Kehati-hatian..... 79

H. Tinjauan Tentang Kredit..... 92

BAB III METODE PENELITIAN.....114

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 114

B. Sumber Bahan Hukum 117

C. Teknik Pengumpulan Data 118

D. Analisis Data 120

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 122

A. Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. 122

B. Analisis Tanggung Jawab Hukum Bank atas Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit 139

BAB V PENUTUP 163

A. Kesimpulan 163

B. Saran 165

DAFTAR PUSTAKA 168

DAFTAR TABEL

No. Tabel

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Terkait Tanggung Jawab Bank 14

Tabel 1.2 Kerangka Konsep 31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakan Masalah

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah tersedianya sistem perekonomian yang sehat, stabil, dan mampu mendukung kegiatan usaha masyarakat secara berkelanjutan. Dalam sistem perekonomian nasional, sektor perbankan memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai lembaga intermediasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Melalui fungsi intermediasi tersebut, bank tidak hanya berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai lembaga yang menjaga stabilitas sistem keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perekonomian.

Peranan strategis perbankan tersebut tercermin juga dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

yang menegaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Ketentuan ini menunjukan bahwa sektor perbankan memegang peran yang sangat strategis dengan tujuan menunjang pelaksanaan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.[1] Kegiatan usaha bank tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan tetapi juga mengemban fungsi public karena keberlangsungan kegiatan perbankan sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas dan stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, setiap aktivitas perbankan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang menjamin terciptanya keamanan, kepastian, dan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pihak yang terlibat.

Di antara berbagai kegiatan usaha bank, pemberian kredit merupakan salah satu aktivitas yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Pemberian kredit adalah suatu kegiatan bank atau perusahaan *multifinance* yang memiliki risiko yang berpengaruh pada kesehatan maupun kelangsungan usaha dari suatu bank.[2] Melalui pemberian kredit, bank menempatkan dana yang dihimpun dari masyarakat kepada debitur dengan harapan dana tersebut dapat kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan beserta imbal hasil yang menjadi sumber pendapatan bank. Akan tetapi, pada saat yang sama,

[1] Trisadini prasastinah Usanita dan Nurwahjuni. 2014. *Model Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Revka Perta media. Surabaya. hlm. 1.

[2] Sholekhah, Z. 2024. Analisis pemberian kredit untuk meminimalkan kredit bermasalah pada kspps bmt mandiri sejahtera cabang balongpanggang. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*. *5*(1). hlm. 16.

kegiatan pemberian kredit juga mengandung berbagai risiko, baik risiko hukum, risiko operasional, risiko kredit, risiko reputasi, maupun risiko kepatuhan. Apabila risiko-risiko tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kerugian besar yang berdampak pada kepercayaan nasabah, melemahkan kinerja perbankan, dan pada akhirnya mengguncang stabilitas sistem keuangan nasional.[3]

Mengingat besarnya risiko yang melekat dalam kegiatan pemberian kredit, pembentuk undang-undang mewajibkan setiap bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam seluruh kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) undang-undang yang sama menentukan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad, kemampuan, dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahawa secara tegas pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang utama

[3] Agma, A. R. 2025. Peran Manajemen Risiko Dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*. *1*(1). hlm. 8.

dalam menjalankan bisnis perbankan serta, pemberian kredit bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang sekarang menjadi wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut UU OJK. Disini Otoritas Jasas keuangan bertugas untuk merumuskan regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan. Mereka menetapkan standar dan aturan yang harus dipatuhi oleh bank, termasuk dalam hal penyaluran kredit. Regulasi ini dirancang untuk melindungi kepentingan nasabah, menjaga stabilitas sektor perbankan, dan mengawasi risiko-risiko yang mungkin timbul.[4]

Dalam perkembangannya, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tidak lagi dimaknai secara sempit hanya sebagai kewajiban bank untuk menilai kemampuan membayar calon debitur melalui analisis kelayakan kredit. Kompleksitas transaksi perbankan modern menuntut bank untuk melakukan pengelolaan risiko secara menyeluruh, termasuk melakukan verifikasi terhadap legalitas objek yang dijadikan agunan, memastikan kewenangan pihak yang menyerahkan agunan, menelusuri asal-usul agunan, serta memastikan bahwa penggunaan agunan tersebut tidak bertentangan dengan hak-hak pihak lain. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban yang harus diterapkan oleh bank dalam memberikan

[4] Ramadhan, M. T., & Wiyanti, D. 2024. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Kegiatan Lembaga Bank Berdasarkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Dan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Terkait. In *Bandung Conference Series: Law Studies*. 4(1). hlm. 769.

kredit maupun pembiayaan baik yang biasa ataupun yang berdasarkan prinsip syariah yang sangat erat kaitanya dengan resiko, sehingga dalam pelaksannanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan dan berdasarkan prinsip perbankan yang sehat. [5]

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit menjadi semakin penting ketika agunan yang digunakan bukan sepenuhnya berasal dari harta milik debitur, melainkan berasal dari pihak ketiga. Dalam praktik perbankan, penggunaan agunan milik pihak ketiga pada dasarnya bukan merupakan hal yang dilarang sepanjang dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari pemilik agunan serta memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku. Akan tetapi, penggunaan agunan milik pihak ketiga juga menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih kompleks karena bank tidak hanya berkewajiban menilai kelayakan debitur dalam Pasal 8 UU Perbankan, tetapi juga wajib memastikan bahwa pihak yang menyerahkan agunan memiliki kewenangan hukum yang sah, memberikan persetujuan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak menurut Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUHPerdata, serta memahami akibat hukum dari pengikatan agunan yang bersifat aksesoir tersebut. Kelalaian dalam verifikasi ini dapat menyebabkan pengikatan jaminan menjadi tidak sempurna, sehingga bank kehilangan hak preferen atau hak eksekutorialnya ketika debitur mengalami gagal bayar. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam kondisi demikian menuntut

[5] Cahyono, H. A. 2022. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Bank. *Jurnal Syntax Admiration*. *3*(1). hlm. 129.

adanya tingkat verifikasi (*due diligence*) dan pengawasan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan agunan yang berasal dari debitur sendiri.

Dalam upaya menyalurkan kredit secara sehat dan bertanggung jawab, bank harus menerapkan prinsip-prinsip fundamental dalam analisis kredit yang dikenal sebagai *5C's of Credit Analysis.* Prinsip 5C ini sangat efektif dalam menjaga dan mengamankan kredit sebelum memberikan kredit kepada nasabah[6]. Selain itu, ada aspek *legal due diligence* terhadap objek jaminan yang akan diikat sebagai agunan. *Legal due diligence* adalah suatu kegiatan untuk menilai risiko hukum yang mungkin timbul terkait transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak. Selain menilai risiko hukum, kegiatan *legal due diligence* juga dimaksudkan untuk menilai potensi aset maupun potensi ekonomi dari transaksi yang akan dilakukan oleh para pihak.[7] Dalam konteks ini, bank dituntut untuk memastikan bahwa objek yang dijadikan agunan benar-benar dapat dibebani hak jaminan, tidak sedang menjadi objek sengketa, tidak bertentangan dengan hak pihak lain, serta penggunaannya memperoleh persetujuan dari pihak yang secara hukum berwenang.

Dalam perakteknya, urgensi penerapan prinsip kehati-hatian tersebut menjadi semakin nyata ketika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Perkara tersebut berawal dari penempatan dana sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) oleh Penggugat atas nama Kent Lisandi pada rekening milik Tergugat I atsa

[6] Wenny Djuarni dan Rita Ratnasari. 2022. Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Kepada Nasabah. *Ar-Rihlsh*. 2(2). hlm. 112.
[7] Rio Christiawan. 2020. *Uji Tuntas Legal Due Diligence.* Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 1.

nama Rohmat Setiawan berdasarkan hubungan hukum yang terpisah dari hubungan kredit dengan bank. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, Aris Setyawan selaku *Branch Manager* PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Cabang Cilegon diketahui telah mengetahui asal-usul dana tersebut, mengetahui adanya Akta Pengakuan Utang, Akta Surat Kuasa, serta Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh Penggugat apabila terjadi wanprestasi dalam hubungan bisnis antara Penggugat dan Tergugat I. Meskipun demikian, dana tersebut kemudian diikat sebagai jaminan tunai (*cash collateral*) dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak lain yaitu Sumarningsih yang merupakan istri dari terguggat I, melalui Perubahan Akad Line Fasilitas Pembiayaan dengan Jaminan Tunai dan Perjanjian Pemberian Gadai Deposito dan/atau Saldo Rekening Tabungan dan/atau Saldo Rekening Giro tertanggal 13 November 2024.

Secara yuridis, hukum perbankan memperkenankan penggunaan agunan milik pihak ketiga, yang secara implisit diakomodasi melalui asas kebebasan berkontrak dan ketentuan jaminan kebendaan dalam Pasal 1320, Pasal 1150 dan Pasal 1153 KUHPerdata. Namun demikian, problematika hukum muncul apabila pejabat bank mengetahui bahwa agunan pihak ketiga tersebut terikat pada batasan hubungan hukum tertentu. Dalam kondisi tersebut, kewajiban bank tidak lagi pasif, melainkan dituntut untuk melakukan uji tuntas hukum (*legal due diligence*) secara mendalam guna memastikan keabsahan persetujuan dari pemilik asli agunan tersebut. Pengabaian terhadap kewajiban verifikasi ini tidak dapat sekadar

disimplifikasi sebagai sengketa keperdataan antara pemilik dana dan debitur. Lebih dari itu, kelalaian tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang diamanatkan oleh Pasal 2 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Permasalahan tersebut semakin menarik karena dalam amar putusannya pengadilan menyatakan bahwa para tergugat, termasuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk., telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, membatalkan perjanjian pengikatan jaminan, serta memerintahkan bank untuk mengembalikan dana yang menjadi objek sengketa. Putusan tersebut menunjukkan bahwa tindakan pejabat bank dalam proses pemberian fasilitas kredit tidak hanya dinilai dari aspek hubungan kontraktual antara para pihak, tetapi juga dari kepatuhannya terhadap kewajiban hukum yang melekat pada bank sebagai lembaga intermediasi yang wajib menjalankan prinsip kehati-hatian. Kondisi ini menimbulkan pentanyaan mengenai batas-batas tanggung jawab bank ketika terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit yang melibatkan agunan milik pihak ketiga.

Permasalahan hukum yang muncul dalam perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pihak, melainkan juga menyangkut bagaimana seharusnya prinsip kehati-hatian diterapkan oleh bank dalam setiap tahapan pemberian kredit. Dalam perspektif hukum perbankan, pemberian kredit merupakan suatu proses yang didasarkan pada kepercayaan (*fiduciary relationship),* sehingga setiap keputusan bank untuk memberikan fasilitas

kredit harus dilandasi oleh analisis yang objektif, pengelolaan risiko yang memadai, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam bisnis yang diberikan atau yang diterima sebagai penukar uang, barang atau jasa adalah kepercayaan. Karena bank hanya bersedia memebrikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit terdebut.[8]

Dalam perkara *a quo*, fakta bahwa pejabat bank mengetahui asal-usul dana yang dijadikan jaminan, mengetahui bahwa dana tersebut merupakan milik pihak ketiga, serta mengetahui adanya hubungan hukum yang membatasi penggunaan dana tersebut. Meskipun demikian, dana tersebut tetap dijadikan jaminan dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada pihak lain. Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewajiban bank untuk melakukan verifikasi terhadap legalitas penggunaan agunan serta memastikan bahwa penerimaan dan pengikatan agunan telah memenuhi prinsip kehati-hatian sebagaimana diwajibkan oleh hukum perbankan. Dengan demikian, fokus penelitian ini bukan untuk menilai benar atau salahnya putusan pengadilan, melainkan untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan dalam proses pemberian kredit telah sesuai dengan norma hukum yang mengatur penerapan prinsip kehati-hatian.

Kajian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, namun masih

[8] Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebsasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Hlm. 175.

menunjukkan fokus kajian yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Amini (2025) berjudul Analisis Yuridis terhadap Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan *Hak Tanggungan*, lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan, khususnya terkait analisis kelayakan debitur, penilaian agunan, serta keabsahan pengikatan Hak Tanggungan sebagai instrumen jaminan kebendaan.[9] Sementara itu, penelitian Devi Yanti Hulu (2024) berjudul Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Perjanjian Kredit sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga, lebih berfokus pada implementasi prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian kredit secara umum, kendala penerapannya, serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam konteks hubungan kontraktual antara bank dan debitur.[10]

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji prinsip kehati-hatian dari aspek pengikatan Hak Tanggungan maupun implementasi perjanjian kredit secara umum, melainkan secara khusus menganalisis tanggung jawab hukum bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian kredit yang menggunakan agunan berupa dana milik pihak ketiga (*cash collateral)* sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Fokus penelitian ini diarahkan untuk menguji sejauh mana kewajiban bank dalam

[9] Amini, F. 2025. Analisis Yuridis Terhadap Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*. *3*(6). hlm. 11593-11594.

[10] Devi Yanti Hulu. 2024. Skripsi: Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Perjanjian Kredit sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga. Universitas Medan Area. Medan. hlm. 85.

melakukan verifikasi terhadap legalitas penggunaan agunan, memastikan kewenangan pihak yang menyerahkan agunan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian ketika pejabat bank mengetahui bahwa agunan tersebut bukan merupakan milik debitur dan penggunaannya telah dibatasi oleh hubungan hukum tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian sebagai standar operasional pemberian kredit, tetapi juga menganalisis implikasi yuridisnya terhadap lahirnya tanggung jawab hukum bank apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perbankan.

Berdasarkan uraian mengenai landasan normatif, fenomena hukum, fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, serta adanya perbedaan fokus dengan penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa masih terdapat persoalan hukum yang memerlukan kajian lebih mendalam mengenai batas-batas tanggung jawab bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian kredit, khususnya ketika pemberian kredit melibatkan agunan yang berasal dari pihak ketiga. Persoalan tersebut penting untuk dikaji guna memperoleh kepastian mengenai standar penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilaksanakan oleh bank serta implikasi hukumnya apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **"Analisis Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit Perbankan."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana tanggung jawab hukum bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit yang menggunakan agunan milik pihak ketiga menurut hukum perbankan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian hukum ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit yang menggunakan agunan milik pihak ketiga menurut ketentuan hukum perbankan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perbankan, melalui analisis mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam

pemberian kredit yang menggunakan agunan milik pihak ketiga serta implikasinya terhadap tanggung jawab hukum bank.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Perbankan

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga perbankan dalam meningkatkan penerapan prinsip kehai-hatian dalam pemberian kredit perbankan, guna meminimalisir terjadinya kerugian yang dialami nasabah atau pihak lainnya.

   b. Bagi Masyarakat

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk tanggung jawab hukum bank terhadap kerugian yang timbul akibat tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sehingga dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah.

   c. Bagi Penegak Hukum

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum dalam memahami konstruksi tanggung jawab hukum bank terhadap kerugian nasabah atau pihak lainya akibat dari pemberian kredit yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya.

   d. Bagi Mahasiswa

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

hukum perbankan, khususnya mengenai tanggung jawab bank dan perlindungan hukum terhadap nasabah.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan dijelaskan oleh penulis, sehingga dapat menunjukan bahwa penelitian ini adalah hasil karya peneliti sendiri, terkecuali kutipan yang sumbernya disebutkan di dalamnya, karena memiliki perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitannya dengan tanggung jawab perbankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, antara lain sebagai berikut

No	Judul dan Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	"Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank Sumut Kantor	Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian	Penelitian yang dilakukan oleh Indah Pratiwi Br. Simarmata lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-

	Cabang Binjai." Indah Partiwi BR Simarmata. (2023)[11]	dalam kegiatan perbankan serta meninjau pengaturannya dalam perspektif hukum perbankan.	hatian dalam proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro pada Bank Sumut, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada analisis yuridis mengenai tanggung jawab hukum bank terhadap kerugian pihak ketiga dalam perspektif prinsip kehati-hatian.
2	"Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam	Penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan	Penelitian Devi Yanti Hulu lebih menitikberatkan

[11] Indah Pratiwi BR Simarmata. 2023. *Skripsi: Penerapam Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemerian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada Bank Sumut Kantor Cabang Binjai*. Medan. Universitas Medan Area. hlm 1.

	Perjanjian Kredit sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga."[12]	dengan penelitian tersebut, yaitu sama-sama mengkaji penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pemberian kredit perbankan dan menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, kedua penelitian sama-sama membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak yang berpotensi dirugikan	pada implementasi prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit secara umum serta kendala-kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaannya. Sementara itu, penelitian ini secara khusus menganalisis tanggung jawab hukum bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada proses pemberian kredit

[12] Devi Yanti Hulu. 2024. Skripsi: Implementasi Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Perjanjian Kredit sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pihak Ketiga. Universitas Medan Area. Medan. hlm. 85.

		akibat tidak optimalnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit.	berdasarkan perspektif hukum perbankan.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu Terkait Tanggung Jawab Bank

Sumber: Jurnal dan Internet.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum memberikan pengayoman, kepastian, dan keadilan kepada setiap subjek hukum terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hak. Menurut Philipus M Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya.[13] Artinya, perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

[13] Philipus M. Hadjo. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyak di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganann oleh Pengadilan dlam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu. Surabaya. hlm. 25.

Dalam konteks hukum perbankan, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang erat dengan kewajiban bank untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Sebagai lembaga yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, bank berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perbankan, baik nasabah penyimpan, debitur, maupun pihak ketiga yang hak-haknya berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang berkepentingan serta bagaimana implikasi hukumnya apabila perlindungan tersebut tidak terlaksana.

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum digunakan untuk menjelaskan dasar lahirnya kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mempertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari tindakan atau kelalaiannya. Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu

jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.[14]

Teori ini menjadi penting dalam penelitian karena pokok permasalahan yang dikaji berkaitan dengan tanggung jawab hukum bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit. Melalui teori ini akan dianalisis apakah tindakan atau kelalaian pejabat bank dalam proses analisis kredit, verifikasi dokumen, maupun penerimaan dan pengikatan agunan telah memenuhi ketentuan hukum perbankan, serta apakah tindakan tersebut dapat menjadi dasar lahirnya tanggung jawab hukum bank terhadap pihak yang mengalami kerugian.

3. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan untuk menganalisis kesesuaian penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menghendaki agar setiap tindakan penyelenggara maupun subjek hukum didasarkan pada norma hukum yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga mampu memberikan jaminan terhadap perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

[14] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2009. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua.* Rajawali Pres. Jakarta. hlm. 7.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum harus lahir dari hukum positif, yakni peraturan perundang-undangan yang dirumuskan berdasarkan fakta secara jelas.[15] Menurut Radbruch, rumusan hukum yang jelas sangat krusial untuk menghindari kekeliruan interpretasi dan menjamin kemudahan implementasi di lapangan.[16] Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan suatu norma, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan norma tersebut dalam praktik sehingga setiap subjek hukum memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dalam konteks hukum perbankan, teori kepastian hukum memiliki relevansi yang erat dengan kewajiban bank untuk melaksanakan seluruh proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip kehati-hatian, serta prosedur internal yang berlaku. Kepastian hukum menuntut agar setiap tahapan pemberian kredit, mulai dari analisis kelayakan debitur, verifikasi dokumen, pemeriksaan legalitas agunan, hingga pengikatan jaminan, dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai apakah tindakan bank dalam proses pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perbankan, serta untuk menganalisis implikasi yuridis yang timbul apabila penerapan prinsip kehati-hatian tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

[15] Heather Leawoods. 2000. Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. *Washington University Journal of Law & Policy* 2. hlm. 489.

[16] Torben Spaak. 2009. Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch. *Law and Philosophy*. 28(3). hlm. 261-290.

4. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan. Defenisi normatif perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih Menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan-hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.[17]

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1) Kesepakatan (*Consensus*): Bahwa persetujuan harus diberikan secara bebas tanpa adanya cacat kehendak seperti paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), maupun penipuan (*bedrog*).

[17] Lihat R. Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta. Bandung. hlm. 2.

2) Kecakapan (*Capacity*): Para pihak harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak (*bekwaamheid*), yakni telah dewasa atau tidak di bawah pengampuan.

3) Objek Tertentu (*A Certain Object*): Adanya prestasi yang jelas dan dapat ditentukan jenisnya sebagai substansi perjanjian.

4) Kausa yang Halal *(Legal Cause*): Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Pemenuhan syarat-syarat ini sangat krusial, karena kegagalan pada syarat objektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*nietig*), yang nantinya berkorelasi dengan dasar penuntutan ganti rugi nasabah.

c. Asas-Asas dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum kontrak Indonesia, terdapat beberapa asas utama yang menjadi pilar keberlakuan suatu kontrak, di antaranya:

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Party Autonomy*): Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, asas ini memberikan otonomi bagi pihak bank dan nasabah untuk menentukan isi perjanjian, sepanjang tidak melanggar kepatutan dan regulasi perbankan.

2) Asas Konsensualisme: Bahwa perjanjian lahir dan mengikat sejak detik tercapainya kesepakatan, yang mendasari munculnya seketika hak dan kewajiban para pihak.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*: Menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Asas ini menjadi landasan teoretis untuk menuntut tanggung jawab bank apabila terjadi kegagalan sistem operasional yang mencederai isi perjanjian.

4) Asas Itikad Baik (*Good Faith*): Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada standar kepatutan dan keadilan. Dalam penelitian ini, asas itikad baik digunakan untuk menilai sejauh mana bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melindungi kepentingan nasabah.

Dalam penelitian ini, konsep hukum perjanjian digunakan untuk menganalisis hubungan hukum yang lahir dari berbagai perjanjian yang berkaitan dengan proses pemberian kredit, termasuk perjanjian kredit, perjanjian pengikatan jaminan, maupun hubungan hukum antara pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana tersebut sebagai agunan. Dengan demikian, hukum perjanjian menjadi dasar untuk menilai keabsahan hak dan kewajiban para pihak serta akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan maupun pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.

5. Tinjauan Tentang Hukum Perbankan

a. Pengertian Hukum Perbankan

Hukum perbankan merupakan sekumpulan kaidah hukum yang mengatur mengenai tata cara, jasa, serta kepentingan yang berkaitan dengan institusi perbankan. Menurut Munir Faudy hukum perbankan adalah

seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum, yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan dunia perbankan.[18]

Secara teoretis, hukum perbankan memiliki karakter *imperatif* (memaksa) karena sifatnya yang sangat diatur (*highly regulated industry*). Hal ini dikarenakan bank mengelola dana masyarakat yang memiliki risiko sistemik tinggi. Dalam kerangka teori ini, hukum perbankan dipandang sebagai instrumen yuridis yang tidak hanya mengatur hubungan kontraktual antara bank dan nasabah, tetapi juga berfungsi sebagai pengawas perilaku (*conduct of business*) bank agar tetap berjalan sesuai dengan koridor hukum demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

b. Asas-Asas Hukum Perbankan

Dalam menjawab persoalan tanggung jawab hukum bank, terdapat beberapa asas fundamental dalam hukum perbankan yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini:

1) Asas Demokrasi Ekonomi

[18] Munir Fuady. 1999. *Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Tahun 1998) Buku Kesatu*. PT. Citra Aditya. Bandung. hlm. 14.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pebankan, yang menyatakan, bank dalam melaksanakan usahanya harus berlandaskan demokrasi ekonomi guna menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.

2) Asas Kehati-Hatian (*Prudential Principle*):

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan, asas ini mewajibkan bank untuk senantiasa menerapkan standar pengawasan dan manajemen risiko yang ketat dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Secara teoretis, pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berakibat pada timbulnya *fraud* merupakan bentuk pengabaian terhadap asas kehati-hatian.

3) Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*):

Hubungan hukum antara bank dan nasabah pada dasarnya adalah hubungan yang berbasis pada kepercayaan (*fiduciary relation*). Bank bertindak sebagai pemegang amanat atas dana nasabah. Secara teoretis, karena bank berada dalam posisi yang lebih menguasai informasi dan teknologi dibandingkan nasabah (*asymmetry information*), maka beban tanggung jawab bank untuk menjaga keamanan dana tersebut menjadi lebih besar

Dalam penelitian ini, hukum perbankan digunakan sebagai landasan normatif untuk menganalisis kewajiban hukum bank dalam menjalankan kegiatan pemberian kredit, khususnya yang berkaitan dengan penerapan

prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta tanggung jawab bank apabila terjadi penyimpangan dalam proses pemberian kredit.

6. Tinjauan Umum Tentang Bank

a. Pengertian Bank

Bank secara yuridis didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, yang menyatakan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam perspektif hukum, bank berstatus sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang berbentuk badan hukum. Status ini membawa konsekuensi bahwa bank memiliki kapasitas hukum untuk memikul hak dan kewajiban secara mandiri, termasuk memikul tanggung jawab hukum atas segala tindakan operasional yang dilakukan oleh organ perusahaan maupun kegagalan sistem yang berada di bawah kendalinya.

b. Fungsi dan Tujuan Bank

Menurut pengertian bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, dari pengertian pasal tersebut, jelas bahwa bank bersfungsi sebagai "*financial intermediary*" dengan usaha menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebab, sebagai badan usaha bank

akan selalu berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya sebagai lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja.[19] Tujuan utama bank untuk menunjang pembangunan nasional hanya dapat tercapai apabila stabilitas dan keamanan dana nasabah terjamin.

Dalam penelitian ini, fungsi bank dipandang sebagai institusi yang memiliki kewajiban menjaga "keamanan sistemik". Artinya, bank bukan hanya sekadar badan usaha yang mencari keuntungan, tetapi memiliki kewajiban publik untuk memastikan bahwa seluruh prosedur keamanan (SOP) berfungsi secara optimal. Kegagalan bank dalam menyediakan sistem yang aman dari tindakan *fraud* dapat dipandang sebagai kegagalan dalam menjalankan fungsi esensialnya sebagai lembaga pemegang amanah nasabah.

c. Jenis dan Peran Operasional Bank

Jenis bank menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu juga terdapat Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai jenis jenis bank tersebut.

1) Bank Umum

Bank umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

[19] Rachmadi Usman. 2001. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 59

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Umum adalah bank pencipta uang giral. Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu tersebut antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan.[20]

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.[21]

Dalam penelitian ini, konsep mengenai bank digunakan untuk menjelaskan kedudukan bank sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, termasuk dalam proses pemberian kredit. Pemahaman mengenai fungsi dan kedudukan bank

[20] *Ibid. hlm. 62.*
[21] *Ibid. hlm. 63.*

diperlukan untuk menganalisis batas-batas tanggung jawab hukum bank ketika terjadi dugaan penyimpangan dalam penerapan prinsip kehati-hatian.

7. Tinjauan Tentang Prinsip Kehati-Hatian

a. Pengertian dan Urgensi Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.[22] Secara teoretis, prinsip ini merupakan perwujudan dari teori pengawasan perbankan yang bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat (*sound banking*). Dalam kerangka hukum perjanjian, prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai standar *duty of care* (kewajiban untuk berhati-hati) yang melekat pada bank. Artinya, setiap tindakan operasional bank termasuk penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus didasarkan pada kecermatan yang tinggi untuk meminimalisir risiko kerugian bagi nasabah.

b. Parameter Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Opersaional Bank

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan tidak hanya bersifat administratif, melainkan mencakup aspek substansial dalam pengelolaan sistem keamanan. Parameter utama dari prinsip ini dalam penelitian ini adalah kepatuhan bank terhadap SOP yang telah ditetapkan baik oleh regulasi otoritas jasa keuangan maupun internal bank itu sendiri. Secara

[22] Lukmanul Hakim, dan Eka Trivilta Oktaria. 2018. Pinsip Kehati-Hatian pada Lembaga Perbankan dalam Pemberian Kredit. *Jurnal Keadilan Progresif.* 9(2). hlm. 7.

teoretis, terdapat hubungan linier antara prinsip kehati-hatian dengan mitigasi *fraud*:

1. Dimensi Preventif: Bank wajib menyediakan infrastruktur dan prosedur yang mampu mendeteksi potensi kecurangan secara dini.
2. Dimensi Represif: Bank wajib melakukan evaluasi dan audit internal yang ketat terhadap setiap kegagalan sistem. Kegagalan bank dalam menjalankan parameter tersebut dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dapat berimplikasi pada munculnya pertanggungjawaban hukum, terutama ketika kerugian nasabah terjadi akibat lemahnya kontrol internal (*internal fraud* atau *system failure*).

Dalam penelitian ini, prinsip kehati-hatian menjadi teori terapan yang memiliki peranan sentral karena digunakan untuk menilai apakah prosedur pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perbankan. Penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya mencakup analisis terhadap kemampuan debitur, tetapi juga meliputi verifikasi legalitas agunan, kewenangan pihak yang menyerahkan agunan, kepatuhan terhadap prosedur internal bank, serta penerapan manajemen risiko dalam proses pemberian kredit. Dengan menggunakan teori ini, penelitian akan menganalisis apakah tindakan bank dalam perkara yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta bagaimana implikasi yuridisnya terhadap lahirnya tanggung jawab hukum bank.

G. Kerangka Konsep



Table 1.2 Kerangka Konsep

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam penelitian ini, bank dipahami sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pemberian kredit.

Pemberian Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga atau imbal hasil sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, konsep pemberian kredit difokuskan pada proses analisis, persetujuan, dan pengikatan jaminan sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian.

Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) adalah prinsip yang mewajibkan bank menjalankan kegiatan usahanya secara cermat, profesional, dan berdasarkan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam penelitian ini, prinsip kehati-hatian dipahami sebagai standar hukum yang menjadi dasar untuk menilai kesesuaian tindakan bank dalam proses pemberian kredit.

Agunan Pihak Ketiga (*cash collateral*) adalah jaminan yang berasal dari pihak selain debitur dan digunakan untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit berdasarkan persetujuan yang sah menurut hukum. Dalam penelitian ini, konsep tersebut dibatasi pada penggunaan dana milik pihak ketiga berupa saldo rekening atau deposito (*cash collateral*) yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit dan dianalisis dari perspektif prinsip kehati-hatian.

Tanggung Jawab Hukum Bank adalah kewajiban hukum yang timbul pada bank sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan maupun prinsip kehati-hatian. Dalam penelitian ini, konsep tanggung jawab hukum bank digunakan untuk menganalisis konsekuensi yuridis apabila bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal dalam proses pemberian kredit sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.